

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**INDAH PARAMITHA
02101401067**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2014**

S
345.0707

Ind.
d
2014

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI

PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

INDAH PARAMITHA

02101401067

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

2014

**UNIVERSITAS SRWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**



NAMA : INDAH PARAMITHA

NIM : 02101401067

JUDUL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA**

Secara Substansi telah disetujui dan

Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 13 Juli 2014

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Artha Ferbriansyah, S.H., M.H.
NIP: 19830509201012002



Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : INDAH PARAMITHA
Nomor Induk Mahasiswa : 02101401067
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 22 Juli 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu / S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan dalam mengajukan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mengikut sertakan sumber dari data-data yang diperoleh dalam pembuatan skripsi. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dikeluarkan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumber datanya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila Terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2014

 
DJP INDAH PARAMITHA
NIM : 02101401067

Motto :

“Optimis, selalu bersyukur dan bertindak bijaksana dalam mengatasi kesulitan adalah sesuatu yang utama”

“Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” (Qs. Al-Ashr : 103)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT, yang telah membeberikan kesehatan dan akal pikiran, selalu melancarkan langkah kepadaku dan selalu memberikan Rahmat dan Nikmat-Nya yang tak terhingga.***
- 2. Papa tercinta Zulbakar Matdjusi, S.H., M.H dan mama tercinta Mulyani Ibrahim, SH yang selalu mencintai saya, selalu menjadi penyemangat, panutan dan yang selalu ,menjadi pendengar serta guru terbaik dalam menghadapi segala kesulitan.***
- 3. Adik-adik ku tersayang Muhammad Yoga dan Rahmat Adhyaksa saudara ku yang terbaik.***
- 4. Dosen pembimbing Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H yang selalu memberikan bimbingan dan saran sampai pada akhirnya skripsi ini selesai.***
- 5. Sahabat-sahabat terbaik ku Natasha, Soraya, Rara dan Bayu terima kasih atas segala support dan kesetia kawanannya kalian.***
- 6. Almamater kuning Universitas Sriwijaya yang menjadi kebanggaanku.***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa telah memberikan segala berkah Rahmat dan hidayat-Nya sehingga dilancarkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai yang berjudul **“Dasar Pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Penistaan Agama”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kebenaran.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana guna meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparaturnya Penegak Hukum dan Masyarakat. Selanjutnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya penyelesaian penyusunan yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Palembang, 11 Juni 2014

Indah Paramitha
NIM : 02101401067

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang memberikan kesehatan dan akal pikiran kepada penulis.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Seluruh staf pegawai Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang dan seluruh staf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palembang.
6. Seluruh keluarga tersayang dan teman sekaligus saudara Natasha, Soraya, Rara dan Bayu.
7. Rekan-rekan Mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya terutama Mahasiswa angkatan tahun 2010.

Terima kasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Akhirnya harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, AMIN.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Permasalahan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
E Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	17
1. Pengertian Putusan Hakim atau Vonis.....	17

2. Isi dan Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Pengertian tentang Tindak Pidana Penistaan Agama...	35
C. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	39
1. Macam-Macam Sanksi Pidana.....	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Sanksi Pidana pada tindakan Pidana Penistaan Agama.....	56
B. Hambatan atau Kendala bagi Hakim dalam Penegakan Pidana terhadap tindak Pidana Penistaan Agama	116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penistaan Agama adalah segala hal yang berupa tindakan ataupun ucapan yang mengarah kepada penghinaan kepada suatu agama tertentu. Penistaan agama diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 a KUHP . Skripsi ini berjudul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA Permasalahan pokok dari skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana penistaan agama serta apakah yang menjadi hambatan atau kendala bagi hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penistaan agama. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana penistaan agama yaitu hakim sendiri harus melihat apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atau tidak dan sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan hal/keadaan memberatkan dan meringgankan. Hambatan atau kendala bagi hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama yaitu ada pada faktor hukum sendiri, faktor aparat penegak hukum tidak terlalu, faktor masyarakat dan faktor budaya sedangkan faktor sarana dan fasilitas tidak menjadi hambatan atau kendala karena dianggap sudah cukup memadai.

Kata Kunci : *Penistaan Agama, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana, Hambatan atau kendala dalam penegakkan hukum pidana*



BAB I

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA

A. Latar belakang

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada. Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaannya sebagai suatu sarana atau alat. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup dikalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.²

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berketuhanan Yang Maha Esa, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 37.

² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 85.

kepercayaannya itu.³ Kemudian dinyatakan pula bahwa, (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya⁴. Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia hingga kini masih menjadi problem yang sangat serius dan banyak mendatangkan konflik di tengah masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah tentang penistaan agama. Agama adalah elemen fundamental hidup dan kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan untuk beragama (dan tidak beragama, serta berpindah agama) harus dihargai dan dijamin. Ungkapan kebebasan beragama memberikan arti luas yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah; membentuk institusi sosial; publikasi; dan kontak dengan individu dan institusi dalam masalah agama pada tingkat nasional atau internasional.

Kebebasan beragama, menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi berdasarkan agama; pelanggaran terhadap hak untuk beragama; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang untuk mempunyai agama atau kepercayaan. Termasuk dalam pergaulan sosial setiap hari, yang menunjukkan saling pengertian, toleransi, persahabatan dengan semua orang, perdamaian dan persaudaraan universal, menghargai kebebasan, kepercayaan dan

³ Lembaran Negara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2).

⁴ Lembaran Negara Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD 1945 tahun 2000.

kepercayaan dari yang lain dan kesadaran penuh bahwa agama diberikan untuk melayani para pengikut-pengikutnya. Jadi, toleransi (tasamuh) beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain⁵.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam buku kedua bab V mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum khususnya pada Pasal 156 dan 156a sendiri telah mengatur masalah penodaan agama. Pasal 156 menyatakan bahwa barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Dan Pasal 156a menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

⁵ http://www.jagat-isu.info/html/profil_detail.asp?ProfilID=20121031222010 , diakses tanggal 10 maret 2014, pukul 20:51 WIB.

Beberapa kasus yang menarik perhatian saat ini antara lain adalah kasus yang dialami oleh Jonas Rivano. Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pesinetron Jonas Rivano masih berlanjut. Menurut beberapa ahli, Rivano memang terbukti melakukan penistaan agama. Vanno dilaporkan oleh FPI karena dianggap telah menistakan agama saat menikahi Asmirandah pada 17 Oktober lalu. Pasalnya, setelah dua minggu pernikahan secara Islam itu dilangsungkan, Vanno memilih keluar dari Islam. Asmirandah pun akhirnya mengajukan pembatalan pernikahan dengan alasan Vanno membohonginya.⁶

Tak hanya kasus tersebut yang menjadi salah satu permasalahan yang timbul, hal ini pun dialami oleh ANTON SUPRIYADI Alias ANANG Bin YUPI bertempat tinggal di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Serengam I No. 1257 Rt.21 Rw.04 Kel. 32 Ilir Kec. IB II Palembang, didakwa melakukan tindak pidana penodaan agama sesuai dengan dakwaan Pasal 156 a huruf a KUHP. Pada kasus ini ANTON SUPRIYADI Alias ANANG Bin YUPI menyiapkan al-quran untuk dikencingi. Bermula pada hari Minggu tanggal 31 juli 2011 sekira jam 12.55 WIB, bahwa terdakwa Anton alias Anang mengencingi al-quran untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak ada memberitahu si Kecil nyabu dengan keluarganya karena beberapa hari sebelumnya ada polisi menangkap warga yang menghisap shabu. Terdakwa Anton alias Anang juga menyuruh saksi Landi, Syahril dan Vendra untuk mengencingi al-quran tetapi para saksi-saksi tersebut tidak mau.

⁶<http://showbiz.liputan6.com/read/812269/kasus-penistaan-agama-jonas-rivanno-terbukti-bersalah>, diakses tanggal 1 Februari 2014, pukul 13:05 WIB.

Kasus ketiga pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor perkara 1787 K/Pid/2012 yaitu Bahwa terdakwa ANTONIUS RICHMOND BAWENGAN Bin Drs.GERSONWARDESZ BAWENGAN, SH. DASUKI Bin alm SARJU pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Jl. kyai kenal Rt.02 Rw.03 Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung atau setidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal, 22 Oktober 2010 sekitar pukul 05.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saudaranya yaitu saksi Lilik Haryono Bin alm Ali Kusman di Dusun Kenalan Rt.03 Rw.03 kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung dengan tujuan menginap sebelum kerumah mertua terdakwa di Magelang. Namun, maksud dan tujuan terdakwa menginap dirumah saksi Lilik Haryono tersebut memiliki tujuan lain yaitu untuk menyebarkan buku-buku yang dibawa dari Jakarta yang berisikan tentang penodaan pada suatu agama.

Kasus-kasus penistaan terhadap agama yang ada di masyarakat dipandang perlu untuk diketahui, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana, serta mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala bagi hakim dalam penegakan hukum pada tindak pidana penistaan agama tersebut, penulis ingin melakukan pembahasan secara mendalam mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Penistaan Agama.

B. Permasalahan

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penistaan agama ?
2. Apakah yang menjadi hambatan atau kendala bagi hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penistaan agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penistaan agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan atau kendala bagi hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi para pembaca dan mahasiswa tentang tindak pidana penistaan agama
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan untuk referensi dan sumber informasi mengenai dinamika kehidupan sosial masyarakat antar agama.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penistaan agama dan hambatan atau kendala bagi hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penistaan agama.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keseimbangan Hakim
 - a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan hukum dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktiknya umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memeberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang

dijatuhkan terhadap terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP).⁷

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan *instink* atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikhawatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105-106.

menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya putusan tersebut lebih banyak *mudharatnya* daripada manfaatnya. Oleh karena itulah, harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.⁸

c) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

Semakin banyak "jam terbang" dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Akan tetapi, "jam terbang" tersebut bukanlah ukuran dari kehati-hatian atau kebijakan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, karena pengaruh moral dan etika serta profesionalitas dari hakim tersebut, merupakan unsur terpenting dalam menjatuhkan putusan

⁸ *Ibid*, hlm. 106-107.

yang akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara dan masyarakat umum.⁹

d) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang *pertama*, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang *kedua*, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang *ketiga*, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang *keempat*, sebagai pencegah umum dan khusus.

Menurut penulis, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut :

⁹ *Ibid*, hlm. 108-109.

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.
- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Kebijaksanaan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim menjatuhkan suatu putusan. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut penulis merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi atau *instink* yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 112-113.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan.¹¹

Penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*, yaitu terdiri dari :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sebanyak 2 (dua) orang.
2. Tokoh masyarakat / tokoh agama

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi :¹²

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, hlm. 250.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, yang meliputi antara lain doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara memerlukan dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interview (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancarai dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.¹³

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan library research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data skunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

4. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dari lapangan, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 11.

¹⁵ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 90.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁶ Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

¹⁶ Usmawadi, Op.Cit, hlm. 244.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adam Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana, rev.ed.*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bacshan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, BP UNDIP, Semarang.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia (kesimpulan dan perubahan)I*, LP3ES, Jakarta.
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Buku 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MR. Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Denda dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, UNSRI, Palembang.
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Syariffuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Syariffuddin Pettanase, 2007, *Kebijakan Kriminal*, UNSRI, Palembang.
- Syariffuddin Pettanase, 2010, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang.
- Syariffuddin Pettanasse, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Cetakan Pertama.
- Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14 PW.07.03 tahun 1983 butir 19.

Lembaran Negara tentang Hak Asasi Manusia hasil amendemen UUD 1945 tahun 2000.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Klas IA No. 1383/Pid/B/2011/PN.PLG

Putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pid.B/2011/PN.TMG

Putusan Pengadilan Tinggi No. 481/Pid/2012/PT.SBY

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Amin Dimiyati Hamzah, SH, Ketua Komisi Fatwa MUI Palembang, tanggal 26 Mei 2014.

Wawancara dengan Bapak Hasan Bunyamin, SH, Panitera Muda (Pidana) Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, tanggal 23 Mei 2014.

Wawancara dengan Ibu Nun Suhaini, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, tanggal 23 Mei 2014.

Internet

<http://showbiz.liputan6.com/read/812269/kasus-penistaan-agama-jonas-rivanno-terbukti-bersalah>, diakses tanggal 1 Februari 2014, pukul 13:05 WIB.

http://www.jagat-isu.info/html/profil_detail.asp?ProfilID=20121031222010, diakses tanggal 10 maret 2014, pukul 20:51 WIB.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada hari Senin tanggal 21 April 2014 pukul 20.41 WIB.